

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : KEP. 45 /115.6f/DS/1998 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan Tinjau Tergarak RYT Dasa "Masah"  
tanggal 15 Oktober 1998 nomor : 003/115.6/TKK/ps/1998  
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan  
Simpur tanggal 10 Oktober 1998  
nomor : 405/115.6.2 d/TK/1998 .

Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 ten-  
tang Pembinaan Sekolah Swasta ;  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari  
1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara  
Pembukaan Sekolah Swasta ;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas,  
maka guna benertiban sekolah swasta yang baru  
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta  
dibandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI :  
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,  
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984,  
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;  
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal  
24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;  
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat  
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud  
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

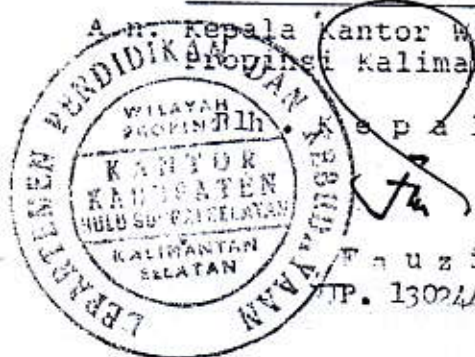
Menetapkan :

Pertama .....

- Pertama : Taman Kanak-Kanak " KARTINI " yang  
beralamat Jalan Bukhari Rt.7/RS.II no 01 No. =  
RT. = yang didirikan oleh Yayasan Tim Penggerak PKK  
Desa Masah Hulu "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala  
peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila dalam satu tahun  
ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka  
keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 22 Oktober 1998

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Selatan



Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Simpur - Kalumpang di Simpur ,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan